

BAB III

TINJUAN TEORITIS AKAD JUAL BELI ONLINE SISTEM *DROPSHIPPING*

A. Pengertian Akad Jual Beli Online dan Dropshipping

Kata *'aqad* (akad) dalam bahasa Arab, sebenarnya memiliki arti mengikat dengan ketat, bergabung, mengunci, menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian yang erat, sama seperti mengikat tali. Kata jamak dari kata *'oqud* disebut dalam kitab suci Alquran, di dalam pernyataan jujur untuk menjaga kesepakatan mereka, simak firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5) : 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدہ) : ٥

“Hai orang-orang yang beriman , penuhilah *aqad-aqad* itu”.

(Q.S Al-Maidah (5) : 1)¹

Beberapa tafsiran dari kitab suci Alquran menyatakan bahwa kata *'aqad* tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad; lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Selain itu, akad juga didefinisikan oleh Muhammad Qadri Basha sebagai gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah sesuai hukum islam. *Ijab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari penawaran

¹Departemen Agama RI (*Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*), (Bandung : PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h.107.

yang disebutkan oleh pihak pertama². Sedangkan secara etomologi, akad (perjanjian) dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-mu'ahadah* (janji), *al-ittifa'* (kesepakatan) dan *al-aqdu* (ikatan), dan dari segi terminologinya, perjanjian atau akad secara umum diartikan sebagai suatu janji setia kepada Allah swt, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya sehar-hari³.

Menurut ulama fiqh akad ialah.

تَعَلُّقُ كَلِمٍ أَحَدِ الْاَلْعَا قَدِ يَنْ بِا لْاٰخِرِ شَرْعًا عَايَ وَجِهٍ يَظْهَرُ اَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ

“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pad obyeknya”⁴.

Adapun makna kontrak atau akad secara syar’i yaitu:

“Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.” Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. Jika terjadinya *ijab* dan *qabul* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang

² Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *ISLAMIC TRANSACTION LAW BUSNIES drari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), Cet-1, h. 4-6.

³ Pedoman & Modul , *Lembaga Perekonomian Umat (Akad Syariah)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016, h. 1.

⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 44.

yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad⁵. Namun secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan:

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Akad ialah:

إِز تِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ التَّرَضِي.

“perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan keduabelah pihak”.⁶

Adapun menurut segi etimologi, akad antara lain berarti:

الرِّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

“Ikatan anatara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Menurut terminologi ulama *fiqh*, akad dapat ditinjau dari dua segi, secara umum dan secara khusus:

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Cet. 2. (Jakarta: Amzah, 2014), h.17.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Edisi Pertama, Cet Ke 1, h. 50-51.

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِزَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِخْتِاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ
وَالرَّهْنِ.

Artinya:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.”

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus lebih menekankan pada pengucapan ijab dan qabul, ini dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya:

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”

تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَىٰ وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي
الْمَحَلِّ.

Artinya:

“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”⁷

Transaksi online merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet. Transaksi ini tidak melibatkan manusia dalam prosesnya melainkan menggunakan

⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 43-44.

mesin atau perangkat lunak dan keras komputer. Karena menggunakan mesin maka transaksi ini berjalan selama 24 jam tanpa berhenti. Dengan demikian jika konsumen ingin melakukan transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja⁸.

Jual beli online atau kadang familiar disebut belanja *online* merupakan perdagangan yang mengikuti perkembangan zaman, dimana hampir seluruh lapis kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual (*barter*) dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi (*ijab dan qabul*). Namun dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual bisa saja dilakukan via internet⁹.

E-commerce merupakan bagian dari ruang yang dikenal dengan sebutan *e-businiess*. Dalam hal ini, e-commerce dipandang sebagai penerapan dari *e-business*, dalam kaitannya dengan proses penjualan dan pembelian produk, serta layanan. Secara umum, e-commerce meliputi aktivitas-aktivitas transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, misalnya media yang

⁸Jonathan Sarwono, Tutty Martadiredja, *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan Di Internet*, (Yogyakarta : Gava Media, 2008), Cet Pertama, H. 83.

⁹Pengertian Jual Beli Online, <http://apreliadina15.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-jual-beli-online.html?l=1>, diakses Jum'at 17 November pukul 21:56.

saat ini dikenal sebagai internet atau media pelayanan *online* berbasisi jaringan elektronis lainnya. Selain e-commerce, e-business juga mencakup banyak bidang, seperti kolaborasi mitra bisnis, layanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Pada prinsipnya e-business adalah penerapan dunia bisnis secara elektronis, tak ubahnya seperti e-commerce yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi¹⁰.

Saat ini, banyak situs komersial telah dilengkapi dengan forum-forum diskusi yang melibatkan konsumen dalam menilai kualitas suatu produk, dari fasilitas ini, perusahaan dapat menyusun statistik mengenai produk mana yang menjadi tren, digemari, dan banyak dicari konsumen, serta produk mana yang kurang diminati. Langkah ini penting dalam menentukan jenis produk yang prospektif dan merencanakan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Dalam dunia e-commerce terdapat tiga element utama, yaitu penjual barang dan jasa yang dikenal dengan sebutan e-vendor (electronic vendor), pembeli barang dan jasa (konsumen), serta media penghubung berupa teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan, seperti komputer dan jaringannya. Pada dasarnya, e-commerce melibatkan aktivitas transaksi barang, jasa, atau informasi antara penjual dan pembeli melalui media internet. Transaksi yang terjadi dapat berupa B2B (*Business to Business*) yang lebh dipahami sebagai transaksi antarinstansi atau berupa B2C (*Business to*

¹⁰ Bisnis Sukses Lewat Internet, *Referensi Wajib Bagi Anda Yang Ingin Berbisnis Di Internet*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2009), Ed, 1, H. 48-49

Costumer) yang lebih dipahami sebagai transaksi antara institusi dengan konsumen¹¹.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual barang ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, no ponsel) kepada *supplier*. Barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke pelanggan/pembeli. Namun, yang menarik, nama pengirim yang tercantum atas nama *dropshipper* bukan *supplier*¹².

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun¹³. Jual beli model *dropshipping* adalah metode berdagang, dimana badan usaha atau perorangan (*reseller* atau *pengecer*) tidak melakukan penyetokan, barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya

¹¹ Bisnis Sukses Lewat Internet, *Referensi Wajib Bagi Anda Yang Ingin Berbisnis di Internet, ...* h. 51-52

¹²Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 2

¹³Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 5.

(*supplier* atau *dropshipper*) pelanggan yang membeli dari pengecer tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya. Metode *dropshipping* ini akan menempatkan posisi toko on-line sebagai pihak ke-3, transaksi langsung dilakukan oleh pelanggan sebagai pihak ke-1 dengan toko on-line, setelah transaksi selesai dilakukan oleh pembeli kepada pemilik toko on-line barulah pihak toko on-line (penjual) memesan barang atas nama pembeli kepada perusahaan pemilik barang¹⁴.

Adapun definisi jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai' yang menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُعَا بِلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.¹⁵

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab:

a. Hanfiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

1) Arti khusus, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ (الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا، أَوْ مُبَادَلَةُ
السَّلْعَةِ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah tukar memutar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan

¹⁴Feri Sulainta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping++*, (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2014), Edisi 1, h. 2-3.

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 73.

uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.

2) Arti umum, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةٌ بِالْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ , فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ
ذَاتًا أَوْ نَفْسًا

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.”

b. Malikiyah, sama halnya dengan Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ.

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut.

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ ذُو مُكَايَسَةٍ أَحَدُ
. عَوْضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ , مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ .

Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرَعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

- d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مُبَدَلُهُ مَنْفَعَةٍ مُبَاخَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاخَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَاٍ أَوْ قَرْضٍ.

Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli Online Sistem *Dropshipping*

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma para ulama. Rasulullah SAW telah mencontohkan proses jual beli kepada umatnya, mulai prakteknya bahkan dari segi aspek hukumnya. Asep hukum jual beli adalah boleh/mubah kecuali ada dalil syara' yang mengharamkannya. Adapun dasar hukum jual beli dalam qaidah fiqh, Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), Ed 1, Cet 1, h 175-177.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁷

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah :2: 275)¹⁸

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

(رواه بخاري)

“barang siapa melakukan saaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR. Bukhari)¹⁹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunukan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. *Bai'* (penjual)

¹⁷Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (*Dewan Syariah Nasional MUI*), (Erlangga, 2014), h. 70

¹⁸Departemen Agama RI (*Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*), (Bandung : PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 47

¹⁹Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (*Dewan Syariah Nasional MUI*), ... h.

- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)²⁰

2. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal da orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

- b. Syarat-syarat yang terkait Ijab Qabul

Para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak.

²⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 76.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan Qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'aqud 'alaih*)

Syarat-syarat barang yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diseerahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh sayara'.²¹

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 - 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

²¹Abdul Rachman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. 1, h. 71-79.

- b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

Dalam masalah jual beli *al-Fudhuli* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh, Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang wakil dalam membeli barang. Apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang maka jual beli ini dianggap sah apabila disetujui oleh orang yang diwakilinya.²²

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *bai' al-fudhul* adalah sah, baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh yang diwakilinya. Adapun menurut ulama Hanabilah, *bai' al-fudhul*, tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut Ulama Syafi'iyah dan Zhairiyah, *bai' al-fudhul* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang

²²Abdul Rachman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. 1, h. 71-79.

mewakilkannya itu. Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah saw, yang mengatakan:

... لَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. (رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وأترمذى والنسائي وابن ماجه)

“Rasulullah saw melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang”. (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk merusak atau membatalkan jual beli). Apabila hak jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dilakukan. Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu²³.

Selain itu, diantara ulama *fiqh* berdeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual beli tersebut.

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

²³ Abdul Rachman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. 1, h. 71-79.

a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini.

1. *Syarat Akad* (orang yang berakad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berakal dan Mumayyiz

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh.

b. *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri.

2. *Syarat dalam Akad*

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Dalam ijab qabul terdapat tida syarat berikut ini.

a. Ahli akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (beumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak boleh melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

b. Qabul harus sesuai dengan ijab

c. Ijab dan qabul harus bersatu

Yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.²⁴

3. *Tempat Akad*

Haru bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

4. *Ma'qud 'alaih (Objek Akad)*

Ma'qud 'alaih harus memenuhi empat syarat:

a) Ma'qud 'alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c) Benda tersebut milik sendiri.

d) Dapat diserahkan.

b. Syarat pelaksanaan Akad (*Nafadz*)

1. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad

2. Pada benda tidak terdapat milik orang lainoleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebsb barang itu bukan miliknya sendiri.

c. Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 76-85.

1) Syarat umum

adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'.

2) Syarat khusus

adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya akan ditempat.²⁵
- d. Terpenuhi syarat penerimaan.
- e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timabangan.
- f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawab. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada dipenjual.

²⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 76-85.

d. Syarat *Luzum* (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yakni akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2. Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shighat*, dan *ma'uqud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat.

a. Syarat *Aqid*

adalah penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- 3) Keduanya dalam keadaan sukarela.
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa.²⁶

b. Syarat dalam *Shighat*

- 1) Tempat akad harus bersatu.
- 2) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah.

²⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 76-85.

c. *Syarat Harga dan yang Dihargakan*

- 1) Bukan barang yang dilarang syara'
- 2) Harus suci, maka tidak boleh menjual khamar, dan lain-lain.
- 3) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
- 5) Dapat diserahkan.

3. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*. Persyaratan tersebut adalah:

a. *Syarat Aqid*

- 1) Dewasa atau sadar
Aqid harus balig dan berakal, memyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
- 3) Islam.
- 4) Pembeli bukan musuh.

b. *Syarat shighat*

- 1) Berhadap-hadapan
Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi

dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.²⁷

- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad.
 - 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
 - 4) Harus menyebutkan barang dan harga.
 - 5) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).
 - 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
 - 7) Ijab qabul tidak terpisah.
 - 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
 - 9) Tidak berubah lafazh.
 - 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
 - 11) Tidak dikaitak dengan sesuatu.
 - 12) Tidak dikaitkan dengan waktu.
- c. *Syarat Ma;qud 'alaih (Barang)*
- 1) suci.
 - 2) bermanfaat.
 - 3) Dapat diserahkan.
 - 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
 - 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

²⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 76-85.

4. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*.

a. Syarat Aqid

1) Dewasa

Aqid harus dewasa (balig dan berakal).

2) Ada keridaan

Masing-masing aqid harus saling meridai, yaitu tanpa ada unsur paksaan.

b. Syarat Shighat

1) Berada ditempat yang sama.

2) Tidak terpisah.

Antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.²⁸

3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. Syarat Ma'qud 'Alaih

1) Harus berupa harta

Ma'qud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat.

2) Milik penjual secara sempurna.

3) Barang dapat diserahkan ketika akad.

4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

²⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 76-85.

Ma'qud 'alaih harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad.

- 5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad.
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah²⁹

D. Macam-macam Akad dan Jual Beli

a. Macam-macam akad

Para ulama fiqh menghemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

1. Akad shahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :
 - a) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b) Akad mauquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini.

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 76-85.

2. Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekuirangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak shahih ini kepada dua macam, yaitu:
 - a) Akad batil, apabila akad itu memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari sayara'.
 - b) Akad fasid, ialah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

Ditinjua dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi akad kepada dua macam, yaitu:

1. *Al-'Uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara serta dijelaskan hukumnya.
2. *Al-'Uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat.³⁰

Ditinjau dari segi tabi'at atau hubungan antara hukum dengan shighatnya, hal ini tergantung kepada bentuk ijab dan qabul itu sendiri, maka akad dapat dibagi kepada tiga bagian:

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Kenaca, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 55-58.

1. Akad yang dapat dilaksanakan (*al-‘aqdu al-munjaz*), adalah suatu akad dengan menggunakan shighat yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang.
2. Akad disandarkan kepada masa mendatang (*Al-‘Aqdu Al-Mudhaf li Al-Mustaqbal*) adalah suatu akad yang menggunakan shighat dengan ijab yang disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang.

Jika dikaitkan dengan bisa disandarkan atau tidak, akad menurut Hanafiyah terbagi kepada tiga bagian:

- a) Akad yang menurut tabi’atnya disandarkan kepada masa depan, yaitu akad *wasiat* dan *isha’*.
 - b) Akad yang sama sekali tidak dapat disandarkan, melainkan selamanya harus *munjaz*.
 - c) Akad-akad yang sah *munjaz* dan sah disandarkan.³¹
3. Akad yang dikaitkan dengan syarat (*Al-‘Aqdu Al-Mu’alaq ‘ala Syarh*), adalah suatu akad yang digantungkan (dikaitkan) dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu syarat.

Apabila dinisbatkan kepada ta’lik, maka menurut Hanafiyah, akad terbagi kepada tiga bagian:

- 1) Akad yang tidak menerima ta’lik. Akad ini ada empat macam:

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Bandung : Amzah, 2010), Cet ke 1, h. 160-165

- a) Akad kepemilikan atau harta, kecuali wasiat.
 - b) Akad *mubadalat ghair maliyah*.
 - c) Akad-akad *taqyid* (yang dibatasi).
 - d) Gadai dan *iqalah* (membatalkan akad dengan sukarela).
- 2) Akad-akad yang sah di ta'lik kan dengan segala macam syarat, baik syarat yang sesuai maupun syarat yang tidak sesuai. Akad ini ada tiga macam:
- a) *Isqathat mahdah* (pengguguran murni), seperti talak.
 - b) Wakalah, wasiat dan isha'.
 - c) *Iltizamat* yang dimaksudkan untuk memperkuat kehendak *multazim* seperti nadzar dan sumpah.

Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya, akad dapat dibagi kepada tujuh bagian:

1. *Akad At-Tamlikat*, yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk memiliki suatu benda, baik jenisnya maupun manfaatnya.
2. *Akad Isqathat*, yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan suatu hak, baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti.
3. *Akad Ilaqat*, yaitu pelepasan dari seseorang kepada orang lain dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

4. *At-Takyidat*, yaitu suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan *tasarruf*.
5. *At-Ta'waddu'at*, atau *At-Ta'minat* atau '*Uqud Adh-Dhaman*, yaitu suatu akad yang dimaksudkan menanggung utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya .
6. *Al-Istirak*, yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk bekerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan.

Al-Hifzhu, yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya.³²

b. Macam-macam Jual Beli

1. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

Pembagian jula beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam.

- a) *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
- b) *Bai' al-Salam atau salaf*, yaitu tukar-menukar uang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c) *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar-menukar uang dengan mata uang lainnya, baik sama jenisnya atau tidak.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Bandung : Amzah, 2010), Cet ke 1, h. 160-165

- d) *Bai' al-Muqayadah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak.
2. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya.
- a) *Bai' al-Musawammah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.
 - b) *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal.
 - c) *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.³³

Jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Bai' al-murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
- 2) *Bai' at-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).

³³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48-50.

- 3) *Bai' al-Wadi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).
3. Pemabagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya, terbagi kepada empat macam.
 - a) *Bai' munjiz al-tsaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai.
 - b) *Bai' muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
 - c) *Bai' muajjal al-Mutsaman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
 - d) *Bai' muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang.
 4. Pemabagian jual beli berdasarkan hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut.
 - a) *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyaratkan (diperbolehkan) oleh syara'.
 - b) *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
 - c) *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal.

- d) *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar didalamnya.³⁴
5. Pemabagin jual beli menurut Hanafiyah terbagi dari beberapa segi.
- a) Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:
- 1) Jual beli shahih.
 - 2) Jual beli ghair shahih.
- b) Ditinjau dari segi shighatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:
- 1) Jual beli mutlaq.
 - 2) Jual beli ghair mutlaq.
- c) Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad) jual beli terbagi kepada empat bagian:
- 1) Jual beli muqayadhah.
 - 2) Jual beli sharf.
 - 3) Jual beli salam.
 - 4) Jual beli mutlaq.
- d) Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian.³⁵

³⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48-50.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Bandung : Amzah, 2010), Cet ke 1, h. 201-214.

- 1) Jual beli murabahah.
 - 2) Jual beli tauiyah.
 - 3) Jual beli wadi'ah.
 - 4) Jual beli musawamah.
6. Menurut Malikiyah jual beli secara garis besar terbagi kepada dua bagian, yaitu:
- a) Jual beli manfaat.
Jual beli manfaat terbagi kepada lima bagian:
 - 1) Jual beli manfaat benda keras (jamad).
 - 2) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal.
 - 3) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin.
 - 4) Jual beli manfaat manusia selain alat kelamin.
 - 5) Jual beli manfaat barang-barang.
 - b) Jual beli benda.
 - 1) Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai.
 - 2) Ditinjau dari segi alat pemabayarannya.
 - 3) Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek.
 - 4) Ditinjau dari putus tidaknya akad.
 - 5) Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama.
 - 6) Ditinjau dari segi sifatnya.

7. Menurut Syafi'iyah jual beli dibagi kepada dua bagian:

a) Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.³⁶

Jual beli yang shahin terbagi kedalam beberapa bagian:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli benda yang disifati dalam dzimmah (perjanjian).
- 3) Jual beli sharf, yaitu jual beli mata uang (emas dan perak).
- 4) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian).
- 5) Jual beli isyrak, yaitu jual beli patungan dengan orang lain.
- 6) Jual beli mahathah atau wadi'ah, yaitu jual beli dibawah harga pembelian.
- 7) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli barang sesuai harga pertama (pembelian).
- 8) Jual beli binatang dengan binatang.
- 9) Jual beli dengan syarat khiyar.
- 10) Jual beli dengan syarat bebas atau cacat.

b) Jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang hukum ya diharamkan oleh syara'.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Bandung : Amzah, 2010), Cet ke 1, h. 201-214.

8. Menurut Hanabilah jual beli terbagi kepada dua bagian:

a) Shahih lazim.

Jual beli yang shahih ada tiga macam:

- 1) Jual beli syarat yang dikehendaki oleh akad.
- 2) Jual beli dengan syarat ditanggukannya semua harga.
- 3) Jual beli yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu.

b) Fasid membatalkan jual beli.³⁷

E. Tujuan Akad Jual Beli Online

Yang dimaksud tujuan akad adalah maksud utama disyariatkannya akad, tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan aka dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum, adapun tujuannya yaitu:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya akad
3. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.³⁸

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Bandung : Amzah, 2010), Cet ke 1, h. 201-214.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asa Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Uii, 1982), H. 42.